

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum, perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum keluarga. Hukum waris, berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab setiap manusia pasti akan mengalami salah satu peristiwa hukum yang dinamakan kematian.¹ Menurut Soepomo berpendapat bahwa Hukum waris merupakan aturan-aturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan suatu barang-barang harta benda. Serta barang-barang yang tidak berwujud. Benda dari suatu generasi manusia kepada keturunannya. Proses ini telah dimulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut, oleh sebab orang tua meninggal dunia, Meninggalnya bapak atau ibu, adalah suatu peristiwa yang penting. Bagi proses itu, akan tetapi tidak mempengaruhi hal itu, secara radikal, dan proses penerusan serta pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

Menurut R.Santoso Pudjosubroto berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur bagaimana hak-hak serta kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang, pada waktu ia meninggal dunia. Maka akan beralih ke orang yang masih hidup.² Selanjutnya beliau menguraikan bahwa sengketa pewarisan dapat timbul apabila ada orang yang meninggal. Kemudian terdapat harta benda, yang ditinggalkan, dan selanjutnya terdapat pihak-pihak yang berhak menerima, harta benda itu dan tidak ada kesepakatan, dalam pembagian harta warisan tersebut.

Peralihan hak-hak terhadap pewarisan diwajibkan adanya pendaftaran peralihan hak, dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi

¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung;Refika Aditama,2005), hal.1

² R.Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-hari*, (Yogyakarta;Hien Ho Sing, 1964), hal.8

ketertiban tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan yang mutakhir. Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan Hak Mewaris, atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris.³

Untuk membuktikan kebenaran, seseorang sebagai ahli waris diperlukan suatu dokumen yang berkedudukan sebagai alat bukti yang dapat membuktikan kebenaran tersebut. Dokumen yang digunakan untuk membuktikan kebenaran seseorang sebagai ahli waris bagi golongan Eropa, Cina atau Tionghoa, Timur Asing (kecuali orang Arab yang beragama Islam), digunakan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris, dalam bentuk Surat Keterangan, bagi Golongan Timur Asing (bukan Cina/Tionghoa), selama ini pembuktian mereka sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris yang di buat oleh Balai Harta Peninggalan (selanjutnya disebut BHP).

Bagi Golongan Pribumi (Bumiputera), selama ini pembuktian mereka sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat dibawah tangan, bermeterai, oleh para ahli waris sendiri dan diketahui atau dibenarkan oleh Lurah dan serta Camat sesuai dengan tempat tinggal terakhir pewaris. Bagi golongan Eropa. Cina atau Tionghoa. Timur Asing (kecuali orang Arab yang beragama Islam). Selama ini pembuktian sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris, dalam bentuk Surat Keterangan. Terkait dengan Kewenangan Pembuatan Surat Keterangan Waris oleh Notaris dapat dilihat melalui Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang

³ Yoga, I. G. K. P. M., Kusumadara, A., & Kawuryan, E. S, “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia”. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 3, No. 2, 2018.

dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang *a quo* memberikan penjelasan bahwa Akta Notaris merupakan Akta Otentik. Karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan Pejabat umum yang berwenang atas hal itu serta ditempat mana Akta itu dibuatnya. Akta Notaris sebagai bukti Otentik mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat, karena di dalam Akta tersebut ditentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak, sehingga menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Akta Notaris mempunyai peranan penting disetiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, seperti dalam pelaksanaan kewarisan dan sebagainya.

Selanjutnya juga dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:

“Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”.

Berdasarkan Pasal *a quo* memberikan implikasi terhadap suatu Akta Otentik, merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya. Dengan demikian, dengan nilai pembuktian yang sempurna tersebut Akta Otentik pada hakikatnya dinilai benar.

Selanjutnya dalam pembuatan akta autentik Notaris membutuhkan saksi dalam setiap suatu peristiwa hukum yang terjadi. Dalam pembuatan akta oleh atau dihadapan Notaris. Tentunya diperlukannya kehadiran kehadiran saksi-saksi, saksi yang menyaksikan apakah dalam pembuatan akta oleh Notaris telah dilakukan sesuai syarat-

syarat sahnyanya suatu akta autentik adalah saksi instrumenter. Yaitu saksi yang namanya dicantumkan dalam akta Notaris. Saksi instrumenter turut serta dalam pembuatan terjadinya akta, dengan jalan membubuhkan tanda tangan mereka. Memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh undang-undang. Yang disebutkan dalam akta itu dan yang disaksikan oleh saksi itu. Saksi tidak perlu untuk mengerti apa yang dibacakan itu dan bagi saksi juga tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi akta tersebut.

Keberadaan saksi instrumenter selain bertujuan sebagai alat bukti juga dapat membantu posisi seorang notaris menjadi aman dalam hal akta yang dibuat oleh dihadapan notaris diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta ataupun pihak ketiga. Pada kenyataannya, tetap saja notaris dapat dituntut baik secara pidana maupun secara perdata, meskipun didalam pembuatan akta autentik telah disaksikan oleh saksi instrumenter.

Dalam pembuatan surat keterangan waris oleh Notaris sering ditemukan sengketa baik dipengadilan maupun diluar pengadilan, hal tersebut disebabkan para ahli waris membuat surat keterangan waris secara sendiri-sendiri tanpa melibatkan ahli waris, yang lain yang berhak atas warisan dari pewaris. Apalagi ditambah dengan peran Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris yang tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu sehingga tidak diketahui secara pasti siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris tersebut.

Kondisi tersebut terkadang menyeret Notaris yang membuat akta peralihan hak warisnya dari ahli waris kepada orang yang namanya tercantum didalam surat pernyataan ahli waris menjadi turut tergugat dalam kasus permasalahan peralihan karena warisan. Selain itu bisa juga karena pemalsuanketerangan pada akta autentik, pemalsuan salinan akta maupun pengurangan dan perubahan isi minuta akta, meskipun dalam pembuatan akta autentik wajib disaksikan oleh saksi instrumenter. Tidak sedikit

notaris yang mengalami masalah sehubungan dengan akta yang telah dibuatnya, kemudian menjadi aktadibawah tangan atau menjadi batal demi hukum oleh putusan pengadilan sebagai akibat ditemukannya cacat hukum dalam pembuatan aktanya. Misalnya, keterangan yang diberikan oleh para pihak atau salah satu pihak tidak benar atau palsu.

Namun pada dasarnya Notaris tidak menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut adalah benar atas suatu kebenaran, ini dikarenakan notaris tidak sebagai investigator dari data dan informasi yang telah diberikan oleh para pihak.⁴ Apabila seseorang melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan maka dapat dibatalkan sejak semula perbuatan tersebut dilakukan.

Berkaitan dengan problematika di atas, dilihat melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/PID/2020/PT BBL yang pada pokoknya terdakwa bernama Lo a Tjit Als Lo Liana Als Ana Anak dari Lo A Mung (Alm) yang membuat Pernyataan Waris dari Alm. Lo Djan Boe (Orang Tua terdakwa) di Kantor Notaris Muhammad Firdaus, S.H,M.Kn tidak menyebutkan ahli waris lain, tetapi di dalam Akta Pernyataan Waris hanya menyebutkan dia sendiri sebagai ahli waris, ternyata dalam Surat tertanggal 08 Mei 2006 yang menyebutkan ahli waris adalah Lo A Tjit, Lo Khie Liong, Lo Lian Kiun, Lo Djan Boe, Lo khie Khian, dan Lo Khie Tjin.

Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 06 Februari 2017 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2017 di Jalan Raya Sungailiat-Pangkal Pinang Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat atau pada suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain

⁴ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung; Mandar Maju, 2011), hal. 10.

memakai akta itu seolah-oleh keterangannya sesuai dengan kebenaran. Selanjutnya di rumah saksi Amoi telah terjadi pengoperan dan penyerahan hak atas sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah, tanggal 15 Mei 2006 yang telah diketahui oleh Lurah Parit Padang Nomor : 082/SPPHAT/V/LP/2006, tanggal 16 Mei 2006 dan Camat Sungailiat Nomor : 593/225/01/V/2006, tanggal 19 Mei 2006, tercatat atas nama Lo Djan Boe dengan luas lebih kurang 2.350 M2 yang mana akta tersebut merupakan akta pengoperan dan penyerahan hak dengan nomor akta : 34, tanggal 06 Februari 2017 yang mana akta tersebut dibuat oleh Notaris Muhammad Firdaus, atas sebidang tanah atas nama Loe Djan Boe dengan luas lebih kurang 2.350 M2 oleh terdakwa Lo A Djit selaku ahli waris dari Loe Djan Boe (alm), berdasarkan surat keterangan hak waris tertanggal 06 Februari 2017, Nomor 01/2017 kepada Tuan Sulisto Marjuki, dimana didalam pernyataan waris Nomor : 33, atas nama Lo A Tjit yang dibuat oleh Notaris Muhammad Firdaus, SH, M.Kn pada hari senin, tanggal 06 Februari 2017 tersebut terdakwa Lo A Tjit tidak menyebutkan ahli waris lain, tetapi didalam Akta Pernyataan tersebut terdakwa Lo A Tjit hanya menyebutkan dia sendiri sebagai ahli waris.

Pada akhirnya para ahli waris yang merasa dirugikan akibat isi dan fatwa waris yang tidak benar tersebut maka para ahli waris melaporkan kepada pihak kepolisian atas dugaan melakukan tindak pidana keterangan palsu, dan sampai kepada pengadilan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Pada amar putusanya Majelis Hakim Mahkamah Agung pada butir pertama menyatakan bahwa terdakwa Lo A Tjit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh mencantumkan keterangan palsu kedalam Akta Autentik” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama.

Artinya dalam hal ini pembuatan surat keterangan waris tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, sebab telah memuat keterangan palsu yang

dilegalisasi oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membentuk akta otentik. Jelas hal ini merupakan suatu problematika yang cukup serius, mengingat Akta Otentik yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris yang semestinya memberikan rasa aman kepada para ahli waris, guna meminimalisir sengketa waris justru menjadi pemicu utama terjadinya sengketa waris antar ahli waris sebagaimana yang termuat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/PID/2020/PT BBL.

Namun pada hakikatnya Akta Otentik yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris, memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Sehingga Notaris berkewajiban untuk memasukkan dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti, sesuai kehendak para pihak, dan membacakan kepada para pihak tentang isi dari akta tersebut namun juga akan menjadi permasalahan hukum lain, apabila Notaris memasukan data atau keterangan palsu dari para penghadap sehinggaberdampak pada kerugian yang di tanggung oleh Notaris.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas menjadi penting penelitian ini, untuk melihat bagaimana perlindungan hukum Notaris dan kepastian hukum terhadap Akta Otentik yang memuat keterangan palsu. Pada penelitianini penulis memberikan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS TERHADAP SURAT KETERANGAN WARIS BERISIKAN KETERANGAN PALSU (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/PID/2020/PT BBL)”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Notaris terhadap surat keterangan waris yang berisikan keterangan palsu?
2. Bagaimanakah Kepastian hukum Akta Outentik yang berisikan keterangan palsu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian

Pada tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tesis ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum Notaris dalam pembuatan surat waris yang didalamnya memuat suatu keterangan palsu oleh ahli waris.
2. Untuk mengetahui Kepastian hukum serta keabsahan surat keterangan waris yang didalamnya memuat keterangan palsu.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya dalam pencegahan dan penanggulangan akibat dari keterangan palsu yang dimuat di dalam surat keterangan waris.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tesis ini dapat bersifat teoritis dan praktis, manfaat teoritis diorientasikan untuk pengembangan Ilmu Hukum, khususnya di bidang hukum perdata berkaitan dengan hukum keluarga yang mengatur tentang waris. Sementara manfaat Praktis menjadi acuan referensi dalam Penerapan ilmu hukum, secara jelas kedua manfaat tersebut dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, Penelitian ini dapat memberikan gambaran dan referensi bagi Pejabat Umum bukan Pejabat Negara dan Pejabat Negara, dalam membuat surat keterangan waris agar berpegang teguh dengan norma-norma hukum yang berlaku agar penerapan konsep hukumnya secara teoritis dapat berjalan dengan baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Mengembangkan pola pikir dan pemahaman serta mengetahui kemampuan penulis menerapkan ilmu yang tengah diperoleh;
- b. Mendiskripsikan tanggung jawab Notaris pada pembuatan surat keterangan waris yang memuat keterangan palsu;
- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada

pembaca mengenai dampak hukum dari keterangan palsu yang dimuat dalam pembuatan surat keterangan waris oleh Notaris.

1.5 Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah merupakan sesuatu yang dihasilkan dari proses olah pikir dalam penelitian yang dituangkan dalam tulisan, penelitian ini akan memberikan bahasan tentang pengertian atas istilah terkait. Pembahasan ini diharapkan akan dapat membantu dalam menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini, pembahasan tersebut yaitu :

- 1.5.1 Perlindungan hukum adalah sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum yang memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang dirugikan orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat baik secara pikiran maupun secara fisik atas gangguan, dan berbagai ancaman dari pihak manapun, agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- 1.5.2 Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang dan mewakili kekuasaan umum untuk membuat suatu akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, atau berdasarkan Undang-Undang lain. Untuk kepentingan pembuktian atau sebagai alat bukti.
- 1.5.3 Akta Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) adalah merupakan bukti yang lengkap tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris, serta menjadi pemberitahuan pada pihak ketiga, seperti perbankan dan kantor pertanahan dalam rangka peralihan hak atas tanah karena pewarisan.
- 1.5.4 Sengketa waris adalah masalah yang sering muncul akibat dari ketidakberterimaan anggota keluarga terhadap ketetapan pembagian harta warisa yang telah ditetapkan, yang dianggap telah menodai unsur rasa keadilan.

Tetapi apabila ada ahli waris yang namanya dihilangkan dari surat keterangan waris atau penetapan waris, maka perbuatan tersebut telah masuk pada kategori perbuatan tindak pidana.

1.6 Kerangka Teori

Teori hukum merupakan peran yang sangat penting dalam melakukan penelitian tesis, maupun penelitian disertasi, hal yang disebabkan dalam pelaksanaan pembuatan proposal maupun laporan dalam penelitian akan dianalisa secara cermat, tepat tentang teori-teori yang berhubungan atau berkaitan dengan penelitian tersebut.

Teori hukum sangatlah diperlukan apabila kita akan mempelajari hukum, teori hukum pada dasarnya adalah merupakan batasan tentang suatu istilah tertentu, tiap istilah ditetapkan arti dan batasan maknanya setajam dan sejelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi dan digunakan secara konsisten. Konsep yuridis (*Legalconcept*) merupakan konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem peraturan hukum.

Menurut Hens Kelsen, mengungkapkan bahwa teori hukum merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan hanya mengenai hukum yang seharusnya. Yang dimaksud dengan teori hukum menurut beliau adalah teori hukum murni, yang juga bisa disebut sebagai teori hukum positif.⁵

1.6.1 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah cara proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau data, berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (Bangsa).

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif, maupun yang

⁵ [Gramedia.com/leteri/teori-hukum-menurut-para-ahli](https://www.gramedia.com/leteri/teori-hukum-menurut-para-ahli/), tanggal 14 November 2023

bersifat refresif baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum yaitu : konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, serta kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Satijipto Raharjo, berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Sedangkan menurut Muchsin, berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Perlindungan hukum Preventif

Perlindungan hukum Preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah. Dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, hal ini terdapat dalam sebuah peraturan perundangan-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran. Serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan hukum Represif

Perlindungan hukum Refresif adalah merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Hukum itu sendiri berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Penegakkan hukum memperhatikan empat unsur yaitu sebagai berikut :

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)

4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)

1.6.2 Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian hukum adalah merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Kepastian hukum tersebut dapat diartikan juga sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis, sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir, sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada dalam masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum agar dapat berjalan dengan semestinya. Artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.⁶

1.6.3. Teori Keadilan

Keadilan adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu tanpa terkecuali dalam sistem hukum. Sedangkan menurut *Gustav Rodbruch* berpendapat bahwa tiga nilai hukum yaitu keadilan (*filosofis*), kepastian hukum (*juridis*), dan kemanfaatan bagi masyarakat (*sosiologis*), harus dijadikan unsur pokok dalam pendekatan hukum supaya terjalin ketertiban didalam masyarakat. Masyarakat selalu mendambakan ketertiban dan untuk mencapai ketertiban itu, hukum harus dapat memberikan keadilan, serta kemanfaatan dan kepastian hukum. Jadi tujuan hukum yang harus dicapai menurut *Gustav Rodbruch* adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁷

1.7. Metode penelitian

Metode penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan ilmiah yang disarankan kepada

⁶ Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta; Liberty, 2007), hal.160

⁷ Hari Agus Santoso, Persepektif Keadilan Hukum Teori Gustav Rodbruch Dalam Putusan PKPU “PTB”. Jurnal Jatiswara, Vol..36 No.3 November 2021.

suatu metode. Sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala, tertentu dengan jalan menganalisisnya. Karena penelitian ini didalam ilmu-ilmu sosial merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dengan sistematis, untuk memperoleh pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.

Metode dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Mengingat bahwa penelitian hukum adalah suatu proses, yang menemukan aturan hukum. Prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab suatu isu hukum yang dihadapi.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian hukum ini yaitu menggunakan, metode pendekatan yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan. Dan bahan lain dari berbagai literature, dengan kata lain penelitian ini meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Jenis penelitian normatif digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini berangkat dari adanya kekosongan norma. Kekosongan norma yang dimaksud adalah tidak adanya norma yang mengatur mengenai perlindungan hukum notaris dalam pembuatan akta autentik keterangan waris yang berisikan keterangan dokumen palsu dari salah satu ahli waris (dalam aspek tindak pidana) didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan mengalami perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analisis. Yaitu menggambarkan menelaah dan menjelaskan mengenai pertanggungjawaban notaris dalam hal pembuatan akta autentik keterangan waris yang berisikan

keterangan palsu.

3. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Untuk menjawab permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*), serta bahan-bahan lain yang dapat menunjang dalam kaitannya dengan pembahasan permasalahan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan data sekunder yang meliputi :

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma hukum, atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang tidak terkodifikasi yurisprudensi atau putusan pengadilan, sesuai dengan kasus yang akan diteliti yang bersifat mengikat bahan hukum primer adalah : a. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 57/PID/2020/PT BBL.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang biasa menjelaskan mengenai bahan hukum primer. dan hasil-hasil karya kalangan hukum. Contohnya disertasi, tesis, makalah, artikel, majalah atau surat kabar. Dan Jurnal yang berkaitan dengan penelitian, seperti rancangan undang-undang sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 117).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHP).
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata).
6. Kode Etik Notaris

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberi suatu petunjuk dan penjelasan. Terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan, untuk melengkapi data dalam penelitian ini. Yaitu seperti kamus umum, kamus hukum, dan majalah-majalah serta internet. Serta bahan-bahan diluar bidang hukum yang berkaitan guna melengkapi data.

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melakukan dengan cara studi pustaka (*Library Research*) alat pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen untuk memperoleh data sekunder. Dengan membaca mempelajari, meneliti, serta mengidentifikasi menganalisa data primer yaitu peraturan perundang-undangan. Maupun peraturan-peraturan kementerian yang mengatur tentang tanggung pertanggungjawaban Notaris pada umumnya, data sekunder maupun tersier yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.7.2 Teknik Analisa Data

Teknik Analisa Data adalah suatu proses mengorganisikan data menggunakan data dalam suatu pola. Kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Didalam penelitian hukum normatif maka maksud pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi yang artinya membuat klarifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk mempermudah pekerjaan analisis dan kontruksi.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini akan digunakan untuk mengetahui pertanggung jawaban notaris dalam hal membuat akta.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis dalam tesis ini berguna agar memberikan gambaran secara jelas terkait pokok - pokok substansi dan sistematika. Secara teknis penulisan

tesis ini berpedoman pada Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Tesis Program Pascasarjana Studi dan Kenotariatan Universitas Yarsi Tahun 2024. Sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan penelitian ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tinjauan Penelitian, Kerangka Konsep, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data.

BAB II TINJUAN AKTA PERNYATAAN AHLI WARIS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS

Pada bab ini penulis menguraikan tinjauan Akta Pernyataan Waris Yang di buat oleh Notaris. Mengenai Hukum Waris, dan Kewenangan Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan kepada Peraturan Perundang-Undangan, serta memuat teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dalam pembuatan Surat Keterangan Waris.

BAB III PEMBAHASAN PERMASALAHAN I

Pada bab ini penulis membahas mengenai tanggung jawab notaris terhadap surat keterangan waris berisikan keterangan palsu Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 57/PID/2020/PT BBL, serta kepastian hukum surat keterangan waris berisikan keterangan palsu.

BAB IV PEMBAHASAN PERMASALAHAN II

Pada bab ini penulis membahas mengenai kedudukan hukum notaris terhadap surat keterangan waris berisikan keterangan palsu Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 57PID/2020/PT BBL, serta perlindungan hukum notaris dalam membuat surat keterangan waris yang berisikan keterangan palsu.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup, yang berisi simpulan dan saran. Simpulan

merupakan hasil telah akhir yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang, yang dikemukakan dalam penelitian ini. Sedangkan saran merupakan rekomendasi penulis dari hasil penelitian ini.